



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

RKPD berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026;
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan RKA-PD Tahun 2026;

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB VII : Penutup
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Bappeda mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan RKPD Tahun 2026.



Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan antar program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 dengan Rancangan APBD Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan RAPBD tahun 2026 hasil pembahasan Bersama DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 18 Juli 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena : (1) secara substansial merupakan operasionalisasi dari RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; (2) menyajikan arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerjanya (Renja PD); (3) menjadi kerangka acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam merumuskan Kebijakan Umum serta prioritas dan pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (4) menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya.

Dengan demikian RKPD memiliki fungsi penting dalam menjembatani dimensi perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah: pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Pendekatan berorientasi proses mencakup empat aspek, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sementara itu, pendekatan berorientasi substansi meliputi tematik, holistik, integratif, dan spasial. Hingga tahun 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah memiliki berbagai dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, serta RKPD Tahun 2025.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Blitar mengikuti tahapan proses yang telah ditetapkan. Namun, perencanaan untuk tahun 2026 berada dalam masa transisi akibat penyusunan RPJMD yang baru sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar dan

6. Untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala minimal (1) satu kali dalam tiga (3) bulan;
7. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi diawali dengan setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Apabila realisasi SILPA pada akhir tahun anggaran 2025 melebihi dari proyeksi, maka kelebihan tersebut di prioritaskan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029;
 - Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat;
 - Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM;
 - Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target SDG's.
9. Pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 merupakan pagu indikatif, menunggu anggaran definitif berdasarkan besaran anggaran transfer dari Pemerintah maupun Provinsi Jawa Timur kepada Kota Blitar, sehingga dimungkinkan terjadi perubahan pada proses penetapan APBD Kota Blitar 2026;
10. Usulan lokasi kegiatan dimungkinkan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan alokasi anggaran definitif, serta pertimbangan pertimbangan lain pada proses penetapan APBD dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ; dan
11. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi saat disusunnya RKPD 2026 sehingga mengakibatkan tidak dapat tercapainya target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026 ini, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.

7.2 Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2026, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai operasionalisasi RKPD dan pedoman kerja masing masing Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian IKU, IKD dan IKK Daerah serta mencapai IKU masing masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA BLITAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

IKA HADI WIJAYA S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008